

II. PERENCANAAN KINERJA

Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama BPKP. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2015–2019. Program pada Renstra BPKP periode 2015-2019 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan program yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, program BPKP dalam Renstra mencakup satu program teknis yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Penyusunan Renstra BPKP merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra BPKP merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan BPKP dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra BPKP merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

Renstra tersebut pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pengawasan termasuk pembinaan etika dan perilaku aparatur pengawasan serta pengendalian manajemen. Tujuan penyusunan Renstra tersebut untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan Renstra BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Rencana Strategis 2015-2019 untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pengawasan yang selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah tersebut disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, maupun Kebijakan Strategis Nasional Bidang Pengawasan (Jakwas) BPKP 2015-2019. Kemudian, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah tersebut menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP yaitu PIONIR dan 5AS. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk pengawas intern lainnya dan tetap diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1. Pernyataan Visi

Struktur Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 mengacu pada restrukturisasi program dan Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2010.

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 yang mengacu kepada Renstra BPKP berisi Visi sebagai berikut:

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah

Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh segenap jajaran BPKP baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan.

Pemahaman secara komprehensif atas visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kata-kata kunci, yaitu:

1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

a. Audit Intern

Peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa *assurance* dan pemberi jasa *consultancy*.

b. Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

a. Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal.

b. Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengawasan program lintas di K/L/P/K mampu memberikan penilaian yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan.

c. Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan, yaitu terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern dan terkait dengan lingkup APBN/APBD

Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Pernyataan Misi

Misi BPKP berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan oleh seluruh unit untuk mencapai visi BPKP. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selanjutnya, dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tiga misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Kalimantan Tengah;
- b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Kalimantan Tengah;
- c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Kalimantan Tengah.

5. Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi kepada *profit*, BPKP memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi *Stakeholder* dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (*balanced scorecard*) tersebut maka tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak *stakeholder* utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan utama Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada Renstra BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan yang bersih dan Efektif;
- 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Sasaran program merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada Renstra BPKP untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan

- 3) Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* dan menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Indikator kinerja program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Indikator kinerja program terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat *outward looking* yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholders* internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran program, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator-indikator kinerja program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
 Indikator Kinerja Utama
 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja Program
Sasaran Program 1. Meningkatnya Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi	
1.	Persentase perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
2.	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi
Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	
3.	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
4.	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
5.	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Sasaran Program 3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	
6.	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi	
7.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi	
8.	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi	
9.	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)
10.	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)
11.	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)
12.	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)
13.	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
14.	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	

No	Indikator Kinerja Program
15.	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
16.	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
17.	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
18.	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	
19.	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)

7. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan program yang ditetapkan oleh BPKP.

Program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari dua program, yaitu:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan yang dianggarkan sebesar Rp1.239.349.000,00 dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dianggarkan sebesar Rp11.343.398.000,00.

Tabel 2.2
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya Monitoring Evaluasi Atas Program Prioritas Yang Dilaksanakan Di Daerah	
1.	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Sasaran Kegiatan 2. Terlaksananya Asistensi Dan Penilaian Untuk Meningkatkan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Di Provinsi/Kota/Kabupaten	
1.	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
2.	Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kabupaten
Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Bimtek Dan Penilaian Kapabilitas APIP Di Provinsi/Kota/Kabupaten	
1.	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
2.	Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di

Provinsi/Kota/Kabupaten
Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan
1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pencapaian sasaran program yang dapat dilihat dari pengukuran indikator kinerja program. Untuk mengarahkan dan menguatkan upaya pencapaian sasaran program di tahun 2017, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menyusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja.

Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan komitmen seluruh unsur dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi target kinerja dan komitmen Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan untuk berkontribusi dalam upaya memenuhi bagian misi organisasi. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
Sasaran Program 1. Meningkatnya Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi			
1.	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55
2.	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	55
Sasaran Program 2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian			
3.	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	100
4.	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	100

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
5.	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	100
Sasaran Program 3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional			
6.	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	100
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Dan Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi			
7.	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	100
Sasaran Program 5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K Dan Masyarakat Terhadap Korupsi			
8.	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	100
Sasaran Program 6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi			
9.	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	28,57
10.	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)	%	100
11.	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	35,71
12.	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	35,71
13.	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	54
14.	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	34
Sasaran Program 7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah			
15.	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	100
16.	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	71,4
17.	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	57,14
18.	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	35,72
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama			
19.	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala	7

Tabel 2.4.

Sasaran Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah			
1.	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	102
Sasaran Kegiatan 2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab			
2.	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	20
3.	Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	10
Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Bimtek Dan Penilaian Kapabilitas APIP Di Provinsi/Kota/Kab			
4.	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	16
5.	Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	10
Sasaran Program 4. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan			
6.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	54